

**ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM
NOMOR PERKARA: 508/PDT.P/2022/PN JKT.SEL
TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat
Untuk Memenuhi Gelar Sarjana Hukum*



Diajukan Oleh:

Dzakwan Aulia Fahmi
NPM.2210012111268

BAGIAN HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2024**

UNIVERSITAS BUNG HATTA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg : 597/Pdt/02/II-2024

Nama : Dzakwan Aulia Fahmi
NPM : 2210012111268
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Analisis Terhadap Putusan Hakim Nomor
Perkara: 508/PDT.P/2022/PN JKT.SEL Tentang
Perkawinan Beda Agama

Telah disetujui pada Hari Rabu Tanggal Dua Puluh Satu Bulan Februari Tahun
Dua Ribu Dua Puluh Empat untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji .

Dr. Yofiza Media, S.H., M.H

(Pembimbing)



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Perdata



(Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H.,M.H)



(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA


PENGESAHAN SKRIPSI
No. Reg : 59//Pdt/02/II-2024

Nama : Dzakwan Aulia Fahmi
NPM : 2210012111258
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Analisis Terhadap Putusan Hakim Nomor
Perkara: 508/PDT.P/2022/PN.JKT.SEL Tentang
Perkawinan Beda Agama


Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Perdata pada
Hari Rabu Tanggal Dua Puluh Satu Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua
Puluh Empat dan dinyatakan LULUS

SUSUNAN TIM PENGUJI

1. Dr. Yofiza Media, S.H., M.H (Ketua/Pembimbing)



2. Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H (Anggota Penguji)



3. Dr. Suamperi, S.H., M.H (Anggota Penguji)



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta


Dr. Sanidjar Pebrihariati. R, S.H.,M.H

**ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM NOMOR PERKARA:
508/PDT.P/2022/PN JKT.SEL TENTANG PERKAWINAN
BEDA AGAMA**

Dzakwan Aulia Fahmi¹, Yofiza Media¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email: ajakuja08@gmail.com

ABSTRAK

Perkawinan, sebagai perpaduan jiwa antara individu laki-laki dan perempuan, menjadi perhatian khusus ketika dihadirkannya konteks keterlibatan agama yang berbeda, seperti putusan hakim nomor perkara: 508/PDT.P/2022/PN JKT.SEL tentang perkawinan beda agama. Rumusan masalah (1) Bagaimanakah status hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor perkara: 508/PDT.P/2022/PN JKT.SEL tentang perkawinan beda agama? (2) Bagaimanakah dampak dari penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor perkara: 508/PDT.P/2022/PN JKT.SEL tentang perkawinan beda agama? Jenis penelitian yang digunakan untuk mendapatkan hasil dari penelitian ini ialah pendekatan secara normatif. Sumber data yang digunakan ialah data sekunder, dan data tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah pendekatan hukum normatif dengan studi kepustakaan, bahan-bahan hukum, dan jurnal terkait. Simpulan hasil penelitian adalah (1) Undang-Undang Perkawinan tidak secara eksplisit memberikan larangan terhadap perkawinan beda agama, namun argumen yang berasal dari ranah hukum dan agama menunjukkan bahwa pembatalan perkawinan terkait perkawinan beda agama dan semacam itu seharusnya dilakukan dengan dasar Sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. (2) Dampak dari perkawinan beda agama mencakup dimensi keturunan, keluarga, psikologis, sosial, dan agama. Anak-anak yang lahir dari perkawinan semacam itu mengalami ketidakjelasan dalam status mereka, sementara konsekuensi hukum menciptakan ketidaksetaraan hak di antara pihak-pihak yang terlibat.

Kata Kunci: Perkawinan, Beda agama, Hukum.

**ANALYSIS OF THE JUDGE'S DECISION CASE
NUMBER: 508/PDT.P/2022/PN JKT.SEL
ABOUT INTERFAITH MARRIAGE**

Dzakwan Aulia Fahmi¹, Yofiza Media¹

¹Department of Legal Studies, Faculty of Law, Bung Hatta University
Email: ajakuja08@gmail.com

ABSTRACT

Marriage, as a fusion of souls between male and female individuals, is of particular concern when it is presented in the context of the involvement of different religions, such as the judge's decision case number: 508/PDT.P/2022/PN JKT.SEL regarding marriage between different religions. Problem formulation (1) What is the legal status in the decision of the South Jakarta District Court case number: 508/PDT.P/2022/PN JKT.SEL about interfaith marriage? (2) What is the impact of the South Jakarta District Court's decision case number: 508/PDT.P/2022/PN JKT.SEL on interfaith marriage? The type of research used to obtain the results of this study is a normative approach. The data sources used are primary data, secondary data, and tertiary data. The data collection technique used is a normative legal approach with literature studies, legal materials, and related journals. The conclusions of the research results are (1) Although the Marriage Law does not explicitly provide a prohibition against interfaith marriages, arguments originating from the legal and religious spheres show that marriage annulments related to interfaith marriages and such should be carried out on the basis of the first Precept of the Supreme Godhead and Article 2 Paragraph 1 of the Marriage Law. (2) The impact of interfaith marriages includes hereditary, family, psychological, social and religious dimensions. Children born from such marriages experience uncertainty in their status, as well as a lack of clarity in their status.

Keywords: Marriage, Different religions, Law.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan rasa syukur penulis haturkan kepada Allah SWT karena nikmat serta karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini yang berjudul **“ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM NOMOR PERKARA: 508/PDT.P/2022/PN JKT.SEL TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA”**.

Dengan ini semoga karya ilmiah ini senantiasa diridhoi Allah SWT dan memberikan manfaat. Tak lupa juga rahmat beserta salam yang sebesar-besarnya kita panjatkan kepada contoh teladan dan penyempurna akhlak manusia yaitu Rasulullah Muhammad SAW, Allahumma Shalli ala Muhammad wa'ala ali Muhammad. Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis banyak menerima arahan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak khususnya dengan hati yang serendah-rendahnya penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada ibu **Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.** yang telah meluangkan waktunya untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi.

Penulisan skripsi ini ditujukan untuk memenuhi tugas akhir prasyarat demi memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Bung Hatta. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan kontribusi dalam pengerjaan karya ilmiah ini, yaitu kepada :

1. Ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariati, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
2. Bapak **Hendriko Arizal, S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
3. Ibu **Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.** selaku Ketua bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
4. Ibu **Deswita Rosra, S.H., M.H.** selaku Pembimbing Akademik.
5. Bapak/ibu segenap Dosen yang mengajar di Universitas Bung Hatta khususnya pada Fakultas Hukum Perdata yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis selama ini.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan bagi penulis sendiri. Mohon kritik dan saran yang membangun untuk kebaikan tulisan ini berikutnya. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang terbaik bagi semua pihak yang membantu selesainya penulisan skripsi ini.

Padang, 21 Februari 2024
Penulis

Dzakwan Aulia Fahmi
2210012111268

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Metode Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan tentang Perkawinan	10
1. Pengertian Perkawinan.....	10
2. Ruang Lingkup Perkawinan.....	10
B. Tinjauan tentang Perkawinan dalam Perspektif Hukum	
Perdata	12
1. Perkawinan dalam Perspektif Hukum Perdata	12
2. Asas-Asas Perkawinan	13
3. Perjanjian Perkawinan.....	16
4. Syarat Sah Perkawinan.....	18
5. Sebab Pembatalan Perkawinan	21
C. Tinjauan tentang Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum	
Islam	23
1. Pengertian Perkawinan dan Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum	
Islam.....	23
2. Aturan dan Dasar Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut	
Hukum Islam	24
3. Perkawinan Beda Agama dari Segi Hukum Positif	
di Indonesia	25
D. Tinjauan tentang Perkawinan Beda Agama dari Berbagai Sudut	
Pandang Agama-Agama	26
1. Perkawinan Beda Agama Menurut Agama Islam	26

2. Perkawinan Beda Agama Menurut Agama Katholik	28
3. Perkawinan Beda Agama Menurut Agama Protestan	29
4. Perkawinan Beda Agama Menurut Agama Hindu	29
5. Perkawinan Beda Agama Menurut Agama Budha.....	30
6. Perkawinan Beda Agama Menurut Agama Konghucu.....	31
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
A. Status Hukum Putusan Pengadilan Nomor Perkara:508/PDT.P/2022/PN JKT.SEL Tentang Perkawinan Beda Agama	32
B. Dampak Dari Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor Perkara: 508/PDT.P/2022/PN JKT.SEL Tentang Perkawinan Beda Agama	52
BAB IV PENUTUP	75
A. Simpulan.....	75
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan ialah suatu ikatan untuk hidup bersama antara pasangan laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istri dengan mematuhi syarat dari peraturan yang berlaku.¹ Dalam Pasal 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan selanjutnya disingkat (Undang-Undang Perkawinan) ialah “ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa”. Perkawinan tidak dapat dilakukan dengan tergesa-gesa, karena perkawinan merupakan salah satu ibadah terlama dan dapat bertahan sampai akhir hayat.

Perayaan dalam perkawinan atau pembacaan janji suci dilangsungkan oleh pihak laki-laki sebagai penerima sakral suci dan pihak perempuan, dengan tujuan untuk meresmikan perkawinan menurut ketentuan hukum, ketentuan agama, budaya dan ketentuan sosial. Perayaan dalam perkawinan harus berkaitan erat dengan aturan hukum perkawinan atau hukum agama yang ada di Indonesia. Di Indonesia seperti yang kita ketahui merupakan salah satu negara yang memiliki keragaman suku, ras dan agama yang begitu berbeda-beda tidak menutup kemungkinan jika laki-laki dan perempuan yang berbeda suku, ras dan agama akan saling mencintai hingga melangsungkan

¹ Wiryono Prodjodikoro, 1974, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Sumur, Bandung, hlm. 7.

Perkawinan. Jika perbedaannya terletak pada suku dan ras tentu masih menjadi persoalan yang wajar, akan tetapi jika sudah berbeda agama tentu akan menimbulkan persoalan dan pertikaian yang disebabkan adanya dua unsur agama atau keyakinan yang berbeda secara spiritualitas.

Keyakinan terhadap hal tertentu atau kepercayaan dari suatu agama merupakan hak individu sebagai warga negara Indonesia, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Terkait hal ini apabila perkawinan ditinjau dari perspektif psikologi, perkawinan ialah sebuah ikatan emosional yang sah dalam hukum agama dan negara dilaksanakan oleh pasangan laki-laki dan perempuan dalam menjalani kehidupan berkeluarga untuk memenuhi ketentuan agama dan kebutuhan hidup.²

Pada hari Kamis Tanggal 15 September 2022, hakim Tunggal dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan suatu perkara dalam Putusan Perkara Nomor: 508/PDT.P/2022/PN JKT.SEL yang dikutip dari situs Pengadilan Negeri (PN), pada Putusan Perkara tersebut, fakta hukum yang telah di dapatkan merujuk dari hasil pemeriksaan dalam persidangan seperti bukti surat, keterangan dari pemohon dan sanksi-sanksi yang dipemohon ajukan. Dalam pemeriksaan ini ditemukan fakta hukum yang dimana para pemohon telah melaksanakan perkawinan dan sama-sama bersepakat untuk menghargai kepercayaan dari pihak pria dan wanita. Pihak laki-laki yang berinisial JN beragama Islam dan sepakat untuk melangsungkan perkawinan dengan aturan gereja Kristen kedua pasangan tersebut itu telah diberkati dan

² Muhammad Iqbal, 2018, *Psikologi Pernikahan*, Jakarta, Gema Insani, hlm. 6.

resmi perkawinannya pada tanggal 31 Mei 2022 menggunakan aturan dari gereja Kristen pendeta Frenki Tempubolon di Gereja Kristen Nusantara, berlokasi di Cempaka Putih Barat, Jakarta Pusat.

Dalam Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 10 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menegaskan bahwa suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dapat di jeleskan bahwa tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu sesuai dengan UUD 1945.

Menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ada dua intansi pegawai pencatatan perkawinan, yaitu untuk perkawinan menurut agama Islam berada di Kantor Urusan Agama (KUA) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Nikah, Talaq, dan Rujuk, Sedangkan bagi mereka yang beragama selain Islam diurus pada pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil.

Perkawinan antara pihak pria yang berinisial JN dan pihak perempuan berinisial DRS sudah dapat di catatakan pada Kantor Catatan Sipil Kota Jakarta Selatan, setelah hakim mengeluarkan putusan terhadap izin perkawinan beda agama antara JN dan DRS. Pendapat dari hakim tunggal itu ialah pada dasarnya pihak pria dan pihak wanita sedang melaksanakan perkawinan meskipun mereka berbeda agama. Karena perkawinan yang telah

dilaksanakan oleh pemohon belum tercatat di Kantor Catatan Sipil kota Jakarta Selatan.³

Dalam Pasal 9 Ayat (2) Kementrian Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 1997 tentang Penyelenggaraann catatan sipil dalam kerangka sistem informasi manajemen kependudukan menyebutkan bahwasanya pelaporan atau pencatatan perkawinan harus mendapat izin atau penetapan dari Pengadilan Negeri.

Dengan adanya putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengizinkan perkawinan beda agama tentu menimbulkan polemik mengenai pertimbangan hakim dalam Putusan Perkara nomor: 508/PDT.P/2022/PN JKT.SEL tentu harus memiliki dasar hukum yang jelas begitu juga dengan sebab dan akibat atas putusan hakim mengizinkan perkawinan beda agama, sedangkan didalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 (c) dan Pasal 44 KHI dapat di artikan bahwa perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah. Berdasarkan dari uraian latar belakang maka penulis dalam hal ini tertarik untuk membahas permasalahan mengenai pertimbangan dan sebab akibat dari putusan hakim dengan mengangkat judul, yakni **“ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM NOMOR PERKARA: 508/PDT.P/2022/PN JKT.SEL TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA”**.

³ Irfan Kamil & Novianti Setuningsih, (2022, September 15). PN Jaksel Izinkan Perkawinan Beda Agama Dicatatkan di Dukcapil, hlm. 1-2.
Diakses:<https://nasional.kompas.com/read/2022/09/15/22194861/pn-jaksel-izinkan-perkawinan-beda-agama-dicatatkan-di-dukcapil-ini?page=1>

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah status hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor perkara: 508/PDT.P/2022/PN JKT.SEL tentang perkawinan beda agama?
2. Bagaimanakah dampak dari penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor perkara: 508/PDT.P/2022/PN JKT.SEL tentang perkawinan beda agama?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan maka penelitian ini memiliki beberapa tujuan, diantaranya:

1. Untuk mengetahui status hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor perkara: 508/PDT.P/2022/PN JKT.SEL tentang perkawinan beda agama.
2. Untuk mengetahui dampak dari penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor perkara: 508/PDT.P/2022/PN JKT.SEL tentang perkawinan beda agama.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif atau yuridis merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder, penelitian hukum normatif dapat

dikatakan juga sebagai penelitian hukum kepustakaan atau studi dokumen. Penelitian hukum normatif dapat dikatakan juga sebagai penelitian hukum doktriner. Dikatakan sebagai penelitian hukum doktriner, dalam penelitian ini dilakukan dan merujuk kepada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain.⁴

Disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan ataupun studi dokumen, disebabkan penelitian ini berdasarkan pada data sekunder yang ada di perpustakaan.⁵ Data yang sifatnya mencangkup kedalam data sekunder seperti dokumen resmi yang diterbitkan oleh pemerintah, data arsip, buku-buku, yurisprudensi Mahkamah Agung dan lainnya.⁶

2. Sumber Data

Penulisan dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif atau yuridis, sumber atau bahannya dari data sekunder yang informasinya dapat berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Sumber bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum primer ialah bahan-bahan hukum yang mengikat misalnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang dan putusan hakim.⁷ Bahan hukum primer yang akan penulis gunakan dalam penelitian skripsi ini diperoleh atau

⁴ Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, Padang, LPPM Universitas Bung Hatta, hlm. 19.

⁵ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Mataram University Press, hlm. 45-46.

⁶ Maiyestati, *Op. Cit*, hlm. 19.

⁷ *Ibid*, hlm. 19-55.

dikutip langsung oleh peneliti dari sumber asli yakni salinan putusan hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor Perkara: 508/PDT.P/2022/PN JKT.SEL, kemudian bahan hukum primer pendukung adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- 3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan).
- 4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (PP No. 9 Tahun 1975).
- 6) Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 131 Tahun 1997 tentang Penyelenggaraann catatan sipil dalam kerangka sistem informasi manajemen kependudukan.
- 7) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh sarjana atau ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana atau ahli

hukum, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil simposium mutakhir yang tentunya berkaitan dengan topik dari penelitian.⁸ Bahan hukum sekunder digunakan penulis berupa kamus yang berkaitan dengan hukum, laporan dari penelitian hukum, buku-buku terkait penelitian, jurnal yang isinya memuat tulisan hukum dari akademisi dan para ahli terkait sumber hukum dari perundang-undangan, putusan pengadilan dan situs terkait dari internet yang berkaitan serta dapat membantu dalam kelancaran dalam penelitian dari topik mengenai pertimbangan putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengizinkan perkawinan beda agama.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk dari bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus-kamus hukum, ensiklopedia, koran, majalan dan lainnya.⁹

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini yaitu penelitian hukum normatif menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data diperlukan untuk mendukung dan menunjang kelancaran terkait judul dalam penulisan skripsi ini. Yaitu seperti bahan-bahan hukum, baik bahan hukum

⁸ Johnny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya, Bayumedia, hlm. 295.

⁹ *Ibid*, hlm. 296.

primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.¹⁰

¹⁰ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 160.